



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
**KANTOR KELURAHAN GUNUNG ELAI**

Alamat : Jl. Sawi RT. 14 Telp/Fax (0548) 29349 Kode Pos. 75311  
BONTANG-KALTIM

**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI  
NOMOR : 29 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA  
KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN BONTANG UTARA**

LURAH GUNUNG ELAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai amanat pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, di wilayah Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara perlu dibentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) sesuai ketentuan pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Daerah Kota Bontang (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tersebut;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka ditetapkan Pengurus Rukun Tetangga 05 di wilayah Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara masa bakti Agustus 2018 – Desember 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gunung Elai dan diketahui Camat Bontang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
6. Perda Kota Bontang Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
7. Perda kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Kanaan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Telihan dan Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2002);

8. Perda Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Lurah Gunung Elai Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pelantikan Pengurus Rukun Tetangga Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara;  
2. Surat RT. 22 Nomor 007/RT.022/GNE-BTG/III/2025 Perihal Perubahan Pengurus RT 22 Tanggal 12 Maret 2025;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 22 di wilayah Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara masa bakti Januari 2025 – Desember 2029, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.  
Kedua : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :  
1. Menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,  
2. Membantu tugas pemerintah dalam hal pendataan penduduk dan tugas lain yang berkaitan dengan lingkungan kelurahan,  
3. Berpartisipasi aktif memelihara kerukunan hidup warga serta menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;

**CAMAT BONTANG UTARA**



**Muhammad Nur, S.P**  
NIP. 19690302 200112 1 003

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 03 Maret 2025

**LURAH**



**Sulistyo, S.E, M.A.P**  
NIP. 19831011 201001 1 001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Bontang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Bontang di Bontang
3. Camat Bontang Utara